

**KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

EXECUTIF SUMMARY



AULIA MARDHIYAH
NPM 1810012111238

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

21/Skripsi/HTN/II-2023

STATUS OF ULAYAT LAND IN INDONESIAN LEGISLATION REGULATIONS

Aulia Mardhyah¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹

¹ Study Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University²

Email: auliamardhyah@gmail.com

ABSTRAK

Land is one of the resources which is the need and interest of all people, legal entities and or development sectors, therefore land needs to be regulated through policies and laws that are appropriate, consistent and fair. Due to its multidimensional nature and full of issues of justice, the problem of acquiring land seems to never subside. Conflicts as a result of the transfer of land rights can occur over land that was originally controlled according to customary law and then converted according to the BAL. 2) Position of Ulayat Land based on Legislation Number 12 of 2022 ?. This type of research uses normative juridical. The data sources used are primary and secondary data. The collection technique used is library research. Data analysis is qualitative. The results of the research and discussion: 1) Ulayat rights in the UUPA are regulated in Article 3 which states: "Bearing in mind the provisions in Articles 1 and 2, the implementation of customary rights and similar rights of customary law communities, as long as in reality they still exist. 2) As a result of the legal effect of the copyright law on customary land, they lose their rights to the forest as a natural resource for their lives, including their traditional rights, so that customary law communities experience difficulties in meeting their needs from the forest as their source

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Agraria, Konstitusi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambar secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat- istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa Kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria dan Konstitusi di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **"KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria?
2. Bagaimanakah Kedudukan Tanah Ulayat dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Tanah Ulayat dalam Peraturan Perundang-undangan Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
2. Sumber Data

¹ Koentjaningrat, 2001, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 14

- a. Data Primer
Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas
 - b. Data Sekunder
Data Sekunder, ialah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.
 4. Analisa Data
Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria

1. Kedudukan Tanah Ulayat di Indonesia

a. Kedudukan tanah ulayat di Indonesia

Pengakuan akan Hak Ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria harus disertai syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan yang hidup) artinya hak ulayat itu masih berfungsi dalam masyarakat dan masih dipatuhi dalam masyarakat sebagai suatu lembaga dari masyarakat.
- 2) Hak Ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional, artinya ada prinsip nasionalitas,
- 3) Hak ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan negara,

- 4) Hak ulayat harus berdasarkan pada kesatuan bangsa.
- 5) Hak ulayat haruslah *Unterorgened* (tunduk pada UU, maupun peraturan lainnya yang diterbitkan Pemerintah Indonesia).

b. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak Ulayat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak-hak perorangan atas sebagian tanah bersama tersebut secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya, yaitu:²

- 1) Pemegang Haknya
- 2) Objek Hak Ulayat
- 3) Kekuatan Hak Ulayat Berlakunya Ke Dalam
- 4) Kekuatan Hak Ulayat Berlaku Ke Luar

2. Hak Tanah Ulayat dalam Hukum Agraria Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UUPA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Pasal Ayat (3) undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

Untuk hak memiliki atas sesuatu yang terkait Agraria, tentu harus punya Hak Milik, Perihal untuk itu UUPA menjelaskan tentang hal itu seperti:

- a. Hak Milik
- b. Subjek/Pemegang Hak Milik
- c. Terjadinya hak milik
- d. Hapusnya hak milik

B. Kedudukan Tanah Ulayat dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya

² Maiyestati, 2022, *Hukum Agraria*, Bahan Ajar, Padang, hlm. 5

1. Istilah Tanah Ulayat Dalam Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja

Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, yang berkaitan dengan pertanahan, semangat yang dibawa adalah sistem perizinan atau persetujuan investor terhadap pemilik hak atas tanah, tidak ada keseimbangan semangat negara dan investor atas perlindungan atau inklaaf terhadap wilayah wilayah atau taanah tanah komunal atau ulayaat termasuk pelestarian lingkungan guna keseimbangan investasi, bahkan haarus ada harus ada izin ketika tanah ulayat di obral ke investor.³

Peralihan hak milik atas tanah di atur dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA, Yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, beralihnya artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan sautu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemelik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, beralihnya hak milik atas tanah yang telah bersetipikat harus didaftarkan ke kanor pertanahan kabupaten/kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemlik tanah yang dibuat oleh pejabat berwenang.

Pelaksanaan wewenang di bidang pengurusan ditandai dengan makin baiknya pelayanan pemerintah di bidang pendaftaran hak-hak atas tanah dan aturan peralihannya. Terhadap pengurusan tanah-tanah terlantar, tanah kosong dan tanah-tanah yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya walaupun peraturannya telah cukup mengatur, namun pelaksanaannya sangat lemah. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah kurangnya sarana, tenaga dan pendanaan.

2. Pengaturan Tanah Ulayat Menurut Undang-Undang Cipta Kerja

Pencabutan hak atas tanah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yaitu ”untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersamadari rakyat , hak hak atas tanah dapat dicabut dengan meberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur

dengan undang-undang, pasal 18 undang undnag no 5 tahun 1960 (UUPA) dilaksanaka oleh UU No 20 tahun1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda benda yang ada di atas tanah. Undang-Undang No 20 tahun 1961 dilaksanakan oleh peraturan pemerintah No. 39 tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak hak atas tanah.

Pencabutan hak atas tanah merupakan salah faktor penyebab hapus nya hak atas tanah, yang berakibat hak atas tanah menjadi hapus dan hak atas tanah kembali menjadi atas tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pencabutan hak atas tanah sebagai faktor penyeab hapusnya hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan perturan pemerintah No. 40 tahun 1996. Pencabutan hak atas tanah merupakan upaya terakhir dalam perolehan tanah untuk kepentingan umum.

Akibat hukum berlakunya UU Cipta Kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan dicap hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak. Keadaan tersebut sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas tanah.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan tanah ulayat dalam Hukum Agraria diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat

³ Andhika Yuli Rimbawan, 2020, *Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6 No.2, hlm 23.

dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi

2. Akibat hukum berlakunya uu cipta kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya

B. Saran

1. Seharusnya dalam upaya melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas hak-hak mereka terhadap Tanah Ulayat, supaya tidak terjadi lagi konflik yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Masyarakat Hukum Adat terkait sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat akan bersifat kepanjangan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah ulayat yang sampai hari ini sering sekali terjadi, bahkan sampai-sampai diperdebatkan pada Pengadilan Negeri di setiap daerah, bahkan juga sampai naik kasus tersebut kepada Putusan Pengadilan Mahkamah.
2. Sebaiknya dalam permasalahan sengketa tanah ulayat harus sangat memperhatikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat terhadap konflik masalah Agraria, dikarenakan hal ini sering terjadi akibat dari tuntutan pembangunan yang dapat menunjang mutu kesejahteraan negara dari sektor ekonomi, akan tetapi tidak memikirkan biaya penggantian rugi yang logis menurut Masyarakat Hukum Adat, bahkan hak-hak mereka seakan-akan merasa tertindas, padahal ada peraturan yang mengatur bahwasanya tidak boleh ada paksaan dalam pengambilalihan tanah ulayat milik Masyarakat Hukum Adat. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan penerapan pada

Undang-Undang Cipta Kerja dalam pelaksanaan penjaminan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Kepada tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Kepada kedua orang tua tercinta untuk Suherif Welman, S.Pd dan Elismadona yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas
6. Rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andhika Yuli Rimbawan, 2020, *Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6 No.2
- Koentjaningrat, 2001, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Hukum Agraria*, Bahan Ajar, Padang

B. PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.